

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020 Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor

: 771 /SEK/KS.00/4/2020

16 April 2020

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

: Pelaksanaan Kerja dari Rumah (Work From Home)

dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI;

- 2. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
- 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

di-

Seluruh Indonesia

Memperhatikan banyaknya pertanyaan dari para Hakim dan ASN terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2020, sehubungan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN pada instansi pemerintah di wilayah PSBB disampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 jo. Nomor 2 Tahun 2020 tetap berlaku selama masa pencegahan Covid- 19 dan pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB.
- 2. Kerja dari rumah (work from home) tidak dimaknai sebagai hari libur.
- 3. Hakim dan aparatur peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah (work from home) tidak boleh bepergian keluar kota atau tidak kembali daerah asal selama masa pencegahan Covid- 19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir di kantor;
- 4. Pejabat Eselon I, Eselon II, dan/atau Pimpinan satuan kerja memastikan:
 - a. pelayanan publik/para pencari keadilan tetap berjalan;
 - b. mendistribusikan dan mengkoordinasikan pekerjaan kantor yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah;
 - c. mengatur jadwal kerja di kantor dan kerja dari rumah (work from home);
 - d. Hakim dan ASN melaksanakan kerja dari rumah (*work from home*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Hakim dan ASN yang sedang melaksanakan kerja dari rumah (work from home) wajib memenuhi target yang dibebankan;
 - f. Pimpinan satuan kerja melaporkan secara berjenjang hasil pekerjaan dari rumah melalui email: persuratan@mahkamahagung.go.id sebagaimana format terlampir;
 - g. mengisi daftar keberadaan Hakim dan ASN dalam melaksanakan kerja dari rumah (work from home) melalui https://sikep.mahkamahagung.go.id sebagaimana pedoman terlampir;

- 5. Hak-hak keuangan selama kerja dari rumah (work from home) sebagai berikut:
 - a. Uang transport hanya diberikan bagi Hakim yang bekerja di kantor (*work from office*) sedangkan bagi Hakim yang bekerja dirumah tidak diberikan transport;
 - b. Uang transport bagi ASN dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dari masing-masing satuan kerja;
 - c. Hakim dan ASN baik yang bekerja di kantor maupun kerja dari rumah (work from home) berhak mendapatkan uang makan;
 - d. Honorarium narasumber/pembahas, moderator kegiatan melalui sarana teleconference/video teleconference dapat dibayarkan melalui mekanisme belanja jasa profesi dan atau belanja jasa barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
- 6. Sistem kerja agar memperhatikan situasi dan kondisi di daerah setempat dalam masa PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing;
- 7. Semua persuratan bidang kesekretariatan/non teknis yang ditujukan ke Mahkamah Agung hanya diterima secara elektronik melalui alamat email: persuratan@mahkamahagung.go.id terhitung mulai tanggal 20 April 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Mahkamah Agung RI,

udjo**h**arsoyo

Tembusan:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.